

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Perspektif Pernikahan Beda Agama Menurut Agama Katolik di Indonesia. Dengan rumusan masalah yaitu Bagaimana perspektif pernikahan beda agama menurut agama katolik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif adapun bahan hukumnya terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang dikumpulkan dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistematisasi, dan menginterpretasikan. Hasil penelitian skripsi ini berisi pandangan Hukum Kanonik Gereja Katolik, pada dasarnya perkawinan beda agama adalah salah satu halangan nikah. Halangan tersebut bisa hilang dengan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan Beda Agama kepada Ordinarius Wilayah (Uskup) selaku pimpinan tertinggi wilayah untuk kemudian mengeluarkan ijin perkawinan beda agama. Selain itu, berdasarkan Pasal 66 UUP jo. Pasal 7 ayat (2) GHR jo. Pasal 6 ayat (1) GHR. Perkawinan beda agama dipandang bisa dilakukan. Jadi pelaksanaan perkawinan beda agama saat ini masih memiliki dua tafsiran, yakni bahwa tidak dibolehkannya perkawinan menurut hukum dengan dasar hukum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (1), dan dibolehkannya perkawinan beda agama dengan dasar hukum Pasal 66 UUP jo. Pasal 7 ayat (2) GHR jo. Pasal 6 ayat (1) GHR.

Kata Kunci: Perkawinan, Beda Agama, Katolik

ABSTRACT

The aim of this research is to find out and analyze the perspective of interfaith marriage according to the Catholic religion in Indonesia. With the problem formulation, namely what is the perspective of interfaith marriage according to the Catholic religion in Indonesia. The research method used is normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials collected are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Analysis of the collected legal materials is carried out by inventorying, systematizing and interpreting. The results of this thesis research contain the view of the Canon Law of the Catholic Church, basically interfaith marriage is one of the obstacles to marriage. This obstacle can be removed by submitting a request for dispensation for interfaith marriages to the Regional Ordinary (Bishop) as the highest regional leader to then issue permits for interfaith marriages. Apart from that, based on Article 66 UUP jo. Article 7 paragraph (2) GHR jo. Article 6 paragraph (1) GHR. Interfaith marriages are considered possible. So the implementation of interfaith marriages currently still has two interpretations, namely interreligious marriages are not permitted according to law on the legal basis of Law Number 1 of 1974 Article 2 paragraph (1), and interfaith marriages are permitted on legal grounds. legal basis Article 66 UUP jo. Article 7 paragraph (2) GHR jo. Article 6 paragraph (1) GHR.

Keywords: *Marriage, Different Religions, Catholicism*